



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**NASRUDIN N. KUUNA BIN NURDI A. KUUNA**, NIK 7502071508970002, tempat tanggal lahir Pombalowo, 09 Agustus 1997, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Limba, Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

**SRI WIKE DILANTARI BANO BINTI SUFANDI BANO**, NIK 7502076311010001, tempat tanggal lahir Limbatihu, 23 November 2001, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Limba, Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 10 September 2024 dengan register perkara Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Tlm



1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 23 Februari 2016, di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai ;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah dari Pemohon II yang bernama **SUFANDI BANO** yang selanjutnya kuasa untuk pengucapan ijab **KADIR LAIYA TAHALU**. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah **ABD.HARIS SALAM** dan **IRVAN ALI**;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebedar Rp. 150.- (seratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikarunia seorang anak yang bernama, **TASYA KUUNA BINTI NASRUDIN N. KUUNA**, lahir di Limbatihu, 14 April 2016, umur 8 tahun;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini Berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Limbatihu dengan Nomor : 140/Dlt-Pag.P/404/VIII/2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**NASRUDIN N. KUUNA BIN NURDI A. KUUNA**) dan Pemohon II (**SRI WIKE DILANTARI BANO BINTI SUFANDI BANO**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2016, di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai, adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara cuma-cuma.

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tilamuta sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. RIPAN KASIM BIN SARIFUDIN KASIM, tempat tanggal lahir Limbatihu 1 Juli 1985, agama Islam pendidikan SD pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Limba, Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, saksi adalah paman pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada tanggal 23 Februari 2016.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah pemohon II bernama Sufandi Bano.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abd. Haris Salam dan Irvan Ali , dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 150 (seratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa yang menikahkan dan mengucapkan ijab bernama Kadir Laiya Tahalu dan qabul diucapkan oleh Pemohon I
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Tlm



menikah telah dikaruniai satu orang anak bernama Tasya Kuuna binti Nasrudin N. Kuuna.

- Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II, tidak mengurus buku nikah pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh buku nikah.

2. IRVAN ALI BIN YUDIN ALI, tempat tanggal lahir 7 agustus 1979, umur 45 tahun, agama Islam pendidikan SD pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Limba, Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, saksi adalah sepupu pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada tanggal 23 Februari 2016.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah pemohon II bernama Sufandi Bano.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abd. Haris Salam dan Irvan Ali , dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 150 (seratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa yang menikahkan dan mengucapkan ijab bernama Kadir Laiya Tahalu dan qabul diucapkan oleh Pemohon I
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Tlm



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah telah dikaruniai satu orang anak bernama Tasya Kuuna binti Nasrudin N. Kuuna.
- Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II, tidak mengurus buku nikah pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh buku nikah.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa pemohon I dan pemohon II dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa pemohon I dan pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tilamuta sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tilamuta tahun 2024 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Tilamuta.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Pokok perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari 2016, di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Sufandi Bano, yang menikahkan

*Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Tlm*



(ijab) adalah imam bernama Kadir Laiya Tahalu dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 150 (seratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abd. Haris Salam dan Irvan Ali namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti saksi bernama RIPAN KASIM BIN SARIFUDIN KASIM saksi I dan saksi II telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari 2016 di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Sufandi Bano, karena yang mengucapkan ijab adalah Kadir Laiya Tahalu dengan maskawin berupa uang Rp. 150 (seratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abd. Haris Salam dan Irvan Ali, saat menikah pemohon I dan pemohon II berstatus jejak dan perawan, selama menikah pemohon I dan pemohon II dikaruniai satu orang anak bernama Tasya Kuuna binti Nasrudin N. Kuuna, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

## Fakta Hukum

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Islam pada tanggal 23 Februari 2016, di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo.
2. bahwa wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Sufandi Bano
3. Bahwa yang menikahkan (ijab) adalah Kadir Laiya Tahalu.
4. bahwa maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abd. Haris Salam dan Irvan Ali .
5. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan tidak sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan.
6. Bahwa saat menikah status pemohon I adalah jejak dan pemohon II adalah perawan.
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II dikarunai satu orang anak bernama Tasya Kuuna binti Nasrudin N. Kuuna.
8. Bahwa selama perkawinan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dan Pemohon II.
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

**Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama sejak 23 Februari 2016 dan telah dikaruniai Tasya Kuuna binti Nasrudin N. Kuuna, hakim menilai apabila perkawinannya tidak diisbatkan maka akan berdampak tidak baik bagi kedua belah pihak dan juga keturunannya, sehingga mengisbatkan perkawinan perkawinan pemohon I dan pemohon II lebih mendatangkan kemaslahatan dan berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "setiap anak berhak mengetahui orangtuanya" dengan diisbatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II maka perkawinan pemohon I dan pemohon II menjadi legal dan hak-hak anak terlindungi.

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 Februari 2016 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas dan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II pada petitum angka 2 dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I (**NASRUDIN N. KUUNA BIN NURDI A. KUUNA**) dan pemohon II (**SRI WIKE DILANTARI BANO BINTI SUFANDI BANO**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2016 di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Tlm



**Petitem Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitem tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, ".....setiap perkawinan harus dicatat..." oleh karena pemohon I dan pemohon II saat ini telah beralamat di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo maka hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitem angka (2) maka hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tilamuta, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilamuta tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

*Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Tlm*



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**NASRUDIN N. KUUNA BIN NURDI A. KUUNA**) dengan pemohon II (**SRI WIKE DILANTARI BANO BINTI SUFANDI BANO**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2016, di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tilamuta tahun 2024.

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2024 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 H. oleh **SITRIYA DAUD, S.HI., M.H** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUHAENI PANIGORO, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

**SITRIYA DAUD, S.HI., M.H**

Panitera Sidang

**SUHAENI PANIGORO, S.Ag., M.H**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	0
Biaya Proses	: Rp	0
Biaya Pemanggilan	: Rp	0
PNBP Panggilan	: Rp	0
Biaya Redaksi	: Rp	0
Biaya Materai	: Rp	0
Jumlah	: Rp	0

(nol rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)